



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid/2016/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERDINANDUS NEP AKOIT alias FERDI;  
Tempat Lahir : Fatutusi;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 3 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Fatutusi, Rt.001/Rw.001, Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/90/XII/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh PLH. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 5 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tersangka Nomor:Sp.Han/86.1/IV/2016/Reskrim;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : BENYAMIN USFINIT, SH., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Cabang Kefamenanu yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN Kfm tertanggal 4 Mei 2016;

### Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 60/PEN.PID.SUS.PRK/2016/PT.KPG tanggal 11 Juli 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-06/KEFAM/04/2016, tanggal 11 April 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di samping dapur milik saksi Silvester Safe, di Fatutusi, Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa

FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI datang dari kebun menuju rumah dan sesampainya di rumah, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang dari arah bawah rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI kemudian langsung membuang daun yang dipikulinya serta menaruh parang yang korban MARSELINUS LONA AKOIT bawa diatas daun tersebut, kemudian langsung menuju ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, lalu korban MARSELINUS LONA AKOIT memukul terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga kanan, sampai tersandar di jendela depan rumahnya, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berlari ke arah jalan raya. Melihat korban MARSELINUS LONA AKOIT sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengikuti korban MARSELINUS LONA AKOIT Sampai di batas kintal rumah saksi SILVESTER SAFE, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berteriak memanggil korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!), mendengar teriakan tersebut, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan memegang parangnya. Saat melewati belakang dapur rumah SILVESTER SAFE, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melumpuhkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan cara melempari tangan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang memegang parang, sehingga parangpun jatuh, namun korban MARSELINUS LONA AKOIT berusaha mendekati terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, dan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melempari lagi korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian pelipis kanan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang mengakibatkan korban MARSELINUS LONA AKOIT terjatuh. kemudian korban MARSELINUS LONA AKOIT berteriak "Mu Maet Kau Ben Ole" (Lu sudah kasih mati saya adik), mendengar teriakan korban MARSELINUS LONA AKOIT, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mendekati korban MARSELINUS LONA AKOIT dan berdiri di belakang korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang tertidur di tanah, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil sebuah batu karang yang berada didekat korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid/2016/PT Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARSELINUS LONA AKOIT lalu sambil membungkuk, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI meniti/memukuli korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian kepala kanan dan telinga kanan berulang-ulang. Setelah itu, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI duduk dekat korban MARSELINUS LONA AKOIT untuk memastikan apakah korban MARSELINUS LONA AKOIT masih hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengamati keadaan korban MARSELINUS LONA AKOIT setelah korban MARSELINUS LONA AKOIT tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menarik korban MARSELINUS LONA AKOIT ke dalam rumah, dan sesampainya didalam rumah, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil air dan membersihkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan air, setelah itu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menggantungkan pakaian korban MARSELINUS LONA AKOIT kemudian menidurkan korban MARSELINUS LONA AKOIT diatas tempat tidur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum atas nama Marselinus Lona Akoit nomor:09/Visum/U/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nining Darmawidjaya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, dari pemeriksaan luar : adanya luka-luka pada kepala dan wajah, keluarnya darah dari mulut, hidung dan telinga, menandakan adanya cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP;

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di samping dapur milik saksi Silvester Safe, di Fatutusi, Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *dengan sengaja melukai berat orang lain*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI datang dari kebun menuju rumah dan sesampainya di rumah, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang dari arah bawah rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI kemudian langsung membuang daun yang dipikulinya serta menaruh parang yang korban MARSELINUS LONA AKOIT bawa diatas daun tersebut, kemudian langsung menuju ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, lalu korban MARSELINUS LONA AKOIT memukul terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga kanan, sampai tersandar di jendela depan rumahnya, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berlari ke arah jalan raya. Melihat korban MARSELINUS LONA AKOIT sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengikuti korban MARSELINUS LONA AKOIT Sampai di batas kintal rumah saksi SILVESTER SAFE, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berteriak memanggil korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!), mendengar teriakan tersebut, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan memegang parangnya. Saat melewati belakang dapur rumah SILVESTER SAFE, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melumpuhkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan cara melempari tangan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang memegang parang, sehingga parangpun jatuh, namun korban MARSELINUS LONA AKOIT berusaha mendekati terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, dan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melempari lagi korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian pelipis kanan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang mengakibatkan korban MARSELINUS LONA AKOIT terjatuh. kemudian korban MARSELINUS LONA AKOIT berteriak "Mu Maet Kau Ben Ole" (Lu sudah kasih mati saya adik), mendengar teriakan korban MARSELINUS LONA AKOIT, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mendekati korban MARSELINUS LONA AKOIT dan berdiri di belakang korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang tertidur di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil sebuah batu karang yang berada didekat korban MARSELINUS LONA AKOIT lalu sambil membungkuk, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI meniti/memukuli korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian kepala kanan dan telinga kanan berulang-ulang. Setelah itu, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI duduk dekat korban MARSELINUS LONA AKOIT untuk memastikan apakah korban MARSELINUS LONA AKOIT masih hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengamati keadaan korban MARSELINUS LONA AKOIT setelah korban MARSELINUS LONA AKOIT tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menarik korban MARSELINUS LONA AKOIT ke dalam rumah, dan sesampainya didalam rumah, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil air dan membersihkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan air, setelah itu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menggantikan pakaian korban MARSELINUS LONA AKOIT kemudian menidurkan korban MARSELINUS LONA AKOIT diatas tempat tidur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum atas nama Marselinus Lona Akoit nomor:09/Visum/U/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nining Darmawidjaya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, dari pemeriksaan luar : adanya luka-luka pada kepala dan wajah, keluarnya darah dari mulut, hidung dan telinga, menandakan adanya cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP;

### **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di samping dapur milik saksi Silvester Safe, di Fatutusi, Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI datang dari kebun menuju rumah dan sesampainya di rumah, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang dari arah bawah rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI kemudian langsung membuang daun yang dipikulinya serta menaruh parang yang korban MARSELINUS LONA AKOIT bawa diatas daun tersebut, kemudian langsung menuju ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, lalu korban MARSELINUS LONA AKOIT memukul terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga kanan, sampai tersandar di jendela depan rumahnya, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berlari ke arah jalan raya. Melihat korban MARSELINUS LONA AKOIT sudah pergi meninggalkan rumah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengikuti korban MARSELINUS LONA AKOIT Sampai di batas kintal rumah saksi SILVESTER SAFE, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI berteriak memanggil korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!), mendengar teriakan tersebut, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang ke arah terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan memegang parangnya. Saat melewati belakang dapur rumah SILVESTER SAFE, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melumpuhkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan cara melempari tangan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang memegang parang, sehingga parangpun jatuh, namun korban MARSELINUS LONA AKOIT berusaha mendekati terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, dan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI langsung melempari lagi korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian pelipis kanan korban MARSELINUS LONA AKOIT yang mengakibatkan korban MARSELINUS LONA AKOIT terjatuh. kemudian korban MARSELINUS LONA AKOIT berteriak "Mu Maet Kau Ben Ole" (Lu sudah kasih mati saya adik), mendengar teriakan korban MARSELINUS LONA AKOIT, lalu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias FERDI mendekati korban MARSELINUS LONA AKOIT dan berdiri di belakang korban MARSELINUS LONA AKOIT yang sedang tertidur di tanah, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil sebuah batu karang yang berada didekat korban MARSELINUS LONA AKOIT lalu sambil membungkuk, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI meniti/memukuli korban MARSELINUS LONA AKOIT pada bagian kepala kanan dan telinga kanan berulang-ulang. Setelah itu, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI duduk dekat korban MARSELINUS LONA AKOIT untuk memastikan apakah korban MARSELINUS LONA AKOIT masih hidup atau sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengamati keadaan korban MARSELINUS LONA AKOIT setelah korban MARSELINUS LONA AKOIT tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menarik korban MARSELINUS LONA AKOIT ke dalam rumah, dan sesampainya didalam rumah, terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI mengambil air dan membersihkan korban MARSELINUS LONA AKOIT dengan air, setelah itu terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI menggantikan pakaian korban MARSELINUS LONA AKOIT kemudian menidurkan korban MARSELINUS LONA AKOIT diatas tempat tidur;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum atas nama Marselinus Lona Akoit nomor:09/Visum/U/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nining Darmawidjaya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, dari pemeriksaan luar : adanya luka-luka pada kepala dan wajah, keluarnya darah dari mulut, hidung dan telinga, menandakan adanya cedera kepala berat yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-06/KEFAM/04/2016, tanggal 26 Mei 2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu  $\pm$  23 (dua puluh tiga) cm, lebar batu  $\pm$  15 (lima belas) cm.
  2. 1 (Satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam.
  3. 1 (Satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah “MansionHouse 99,9% Alkohol.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

1. 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL.
2. 1 (Satu) helai celana pendek kain warna hitam.

### ***Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester.***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala tuntutan pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya peristiwa pidana tersebut tidak ada saksi yang melihat langsung, oleh karena itu perkara tersebut tidak bisa di ajukan ke persidangan ini karena 1 (satu)saksi bukan saksi (Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
2. Bahwa saksi-saksi yang di ajukan Penuntut Umum hanya mendapat informasi dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penuntut Umum memaksakan diri menggunakan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa yang telah mengaku jujur dalam persidangan sehingga melanggar azas minimum pembuktian;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu  $\pm 23$  (dua puluh tiga) cm, lebar batu  $\pm 15$  (lima belas) cm;
  - 1 (satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah "MansionHouse 99,9% Alkohol;

***Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;***

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam;

***Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester;***

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016 tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Akta Pid/2016/PN Kfm;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.9/Akta Pid/2016/PN Kfm;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima oleh Bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta Pid/2016/PN Kfm;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Berita Acara Tidak Mempergunakan Haknya Terdakwa Untuk Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26-U8/697/HN.01.04/IV/2016, tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Berita Acara Tidak Mempergunakan Haknya Terdakwa Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 15 (lima belas tahun) penjara adalah memenuhi rasa keadilan. Dimana sebagai usaha yang bersifat preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Dan pemidanaan terhdap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terhadap Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;
- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban MARSELINUS LONA AKOIT. Dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

- Bahwa dalam putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota II yang menitik berat pada tidak dapat dipidanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang adanya alasan pemaaf yang dalam kaitan itu perbuatan terdakwa mengandung suatu "pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)". Menurut Van Bemmelen noodweer exces adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga kanan, sampai tersandar di jendela depan rumahnya, kemudian terdakwa berlari kearah jalan raya. Melihat korban sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti korban sampai di batas kintal rumah saksi SILVESTER SAFE, lalu terdakwa berteriak memanggil korban dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!) mendengar teriakan tersebut, korban MARSELINUS LONA AKOIT datang ke arat Terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI. Bahwa dari doktrin hukum mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, seharusnya Terdakwa dapat menghindarkan diri dengan tidak berteriak memanggil korban dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!) dan main hakim sendiri, melainkan Terdakwa melaporkan perbuatan korban tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga Terdakwa dapat menghindarkan diri. Maka salah satu syarat pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum. Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan, bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian juga bantahan atas pembelaan terpaksa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan;

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu  $\pm$  23 (dua puluh tiga) cm, lebar batu  $\pm$  15 (lima belas) cm;
  2. 1 (Satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam;
  3. 1 (Satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah "MansionHouse 99,9% Alkohol;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

1. 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL;
2. 1 (Satu) helai celana pendek kain warna hitam;

### ***Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester;***

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kefamenanu, Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016, beserta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI, kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, hukuman tersebut bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang;
- Bahwa mengenai adanya pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II yang menitik berat pada tidak dapat dipidanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar adanya alasan pemaaf yaitu perbuatan terdakwa mengandung suatu "pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)" haruslah ditolak karena bila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, seharusnya Terdakwa dapat menghindarkan diri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berteriak memanggil korban dengan berkata "Baranit Oum!" (Berani...datang...!) dan main hakim sendiri, melainkan Terdakwa seharusnya melaporkan perbuatan korban tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga Terdakwa dapat menghindarkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi aspek keadilan bila dipandang dari segi educatif, prepentif, korektif maupun represif (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471/K/r/1979/MARI tanggal 7 Januari 1979) terlebih perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menghilangkan jiwa korban adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dari segi educatif pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa tentang arti main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah, dari segi prepentif pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum bisa dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama dikemudian hari, dari segi korektif pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa dan dari segi represi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempunyai pengaruh efek jera untuk diri Terdakwa supaya dia bertobat dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu ditambah dan diperberat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengandung suatu “pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)”, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: “setelah korban datang ke arah terdakwa sambil memegang parangnya lalu disaat korban melewati belakang dapur rumah saksi Silfester Safe, lalu terdakwa langsung memungut batu yang ada ditempat Terdakwa berdiri lalu melempari tangan korban yang sedang memegang parang, **sehingga parang tersebut jatuh dari tangan korban**, tetapi korban terus berusaha mendekat kearah terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil batu lalu melempari lagi korban untuk kedua kalinya yang mengena pada bagian pelipis kanan korban sehingga korban terjatuh ditanah kemudian korban berteriak dengan menggunakan bahasa dawan/timor sambil berkata “Mu Maet Kau Ben Ole” yang artinya “Lu sudah kasih mati saya adik”, lalu selanjutnya dengan cepat-cepat terdakwa menghampiri korban dari arah belakang korban yang sedang tertidur di tanah dan terdakwa kembali mengambil lagi sebuah batu karang yang berada didekat korban jatuh lalu sambil membungkuk, terdakwa meniti/memukuli korban yang diarahkan pada bagian kepala kanan dan telinga kanan berulang-ulang sampai korban tidak bergerak lagi, lalu selanjutnya terdakwa duduk dekat korban untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal kemudian terdakwa mengamati keadaan korban dan setelah korban dipastikan tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa menyeret atau menarik tubuh korban menuju ke dalam rumah saksi Silfester Safe”;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban dilakukan Terdakwa pada saat korban dalam keadaan tidak berdaya dimana pada saat Terdakwa memukul bahagian kepala korban dengan mempergunakan batu karang, korban sudah terjatuh dengan posisi tertidur ditanah dengan tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang parang, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menghilangkan jiwa korban bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces)", sebagaimana pendapat Hakim Anggota II dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 338 dari KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 16/Pid.B/2016/PN Kfm., tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS NEP AKOIT Alias FERDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 buah batu karang dengan bentuk tak teratur dimana panjang batu  $\pm$  23 (dua puluh tiga) cm, lebar batu  $\pm$  15 (lima belas) cm;
  2. 1 (satu) helai celana pendek kain saku samping dengan motif loreng warna hijau muda campur hitam;
  3. 1 (satu) helai baju kaos leher bundar, lengan pendek warna hitam dan dibagian belakang baju tersebut terdapat tulisan berwarna putih campur kuning dan merah "MansionHouse 99,9% Alkohol;

**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bagian depan terdapat tulisan BEAL;
2. 1 (satu) helai celana pendek kain warna hitam;

**Dikembalikan kepada Silfester Safe Alias Fester;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami : **I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 60/PEN.PID.SUS.PRK/2016/PT.KPG tanggal 11 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RAMLY MUDA,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 60/PEN.PID/2016/PT.KPG tanggal 11 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.**

**I NENGAH SUTAMA, SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**POLIN TAMPUBOLON, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RAMLY MUDA,SH.**